

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, menghormati dan memuliakan orang tua merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan. Salah satu pilar utama dalam struktur keluarga Islam adalah kewajiban anak terhadap orang tua, khususnya ketika mereka memasuki usia lanjut. Kewajiban anak terhadap orang tua, bukan hanya bersifat moral dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang diatur dalam sistem hukum keluarga Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua pada posisi yang sangat tinggi bahkan disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah. Dalam Surah Al-Isra' ayat 23-24, Allah SWT berfirman:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفًّا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾

Terjemahan:

23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Ayat ini bukan hanya menekankan dimensi akhlak, tetapi juga mengandung implikasi hukum yang mengikat dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dalam sistem hukum ini, kewajiban berbakti (*birr al-wāliḍayn*) mencakup aspek nafkah, perawatan, perlindungan emosional, serta penghormatan yang utuh seluruhnya merupakan bagian dari hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anak, sepanjang kemampuannya (*istithā'ah*). Bahkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 secara normatif-hukum juga

menegaskan bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuan (Al-Zuhaili, Wahbah. 2006).

Di tengah dinamika sosial masyarakat modern, pergeseran nilai keluarga semakin terasa. Banyak orang tua lanjut usia (lansia) yang justru mengalami pengabaian, baik secara emosional maupun materi, dari anak-anak mereka. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab anak terhadap orang tua. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai lembaga sosial, termasuk panti jompo atau panti sosial, sebagai alternatif tempat tinggal bagi lansia yang tidak lagi mendapatkan perhatian dari keluarga inti mereka. Akibatnya, panti jompo yang dalam imajinasi kolektif masyarakat tradisional dianggap sebagai “tempat terakhir” bagi mereka yang tidak memiliki keluarga kini menjadi pilihan rasional bagi anak-anak yang secara ekonomi mapan namun secara waktu dan kapasitas emosional terbatas.

Persentase lansia di provinsi Sumatera Barat mencapai 11,36% dari total penduduk Sumatera Barat yaitu 5.757,21 ribu jiwa, dan angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelompok lansia memiliki beragam kondisi, mulai dari yang sehat dan aktif hingga yang mengalami sakit, dan semuanya memerlukan perhatian berupa pembinaan, bantuan, serta pelayanan yang tepat (BPS Sumbar, 2024).

Berdasarkan wawancara bersama pengurus UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman sebagai observasi awal penelitian peneliti, terdapat sebanyak 110 orang lansia yang terdiri dari 78 lansia laki-laki dan 32 orang lansia perempuan. Dan lansia yang berada di panti sosial tersebut memiliki usia 60 tahun ke atas. Yang mana menurut informasi pengurus yayasan, mereka dititipkan ke panti sosial karena ingin melepaskan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Dan kebanyakan orang tua yang dititipkan karena terlantar dan ditelantarkan oleh keluarganya. Sehingga panti sosial menjadi alternatif terakhir setelah keluarga dan

masyarakat tidak mampu lagi mengurus mereka, banyak dari kalangan anak yang setelah menitipkan orang tuanya ke panti sosial justru jarang menemui orang tuanya lagi ke panti sosial terkadang mereka menemui orang tuanya hanya tiga bulan sekali dan 6 bulan sekali bahkan ada yang tidak menemui orang tua nya lagi dari awal menitipkan hingga saat ini (Hariyadi, wawancara 2026).

Dalam diskursus Fikih Islam, khususnya pada bab *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Perorangan dan Keluarga), berbakti kepada orang tua atau *birrul walidain* diklasifikasikan sebagai kewajiban *ta'abbudi* yang berdimensi *haq adami* (hak manusia) yang melekat pada struktur kekerabatan (*qarabah*). Landasan normatif kewajiban ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya..." (QS. Al-Isra [17]: 23) (Kementerian Agama RI, 2019: 284). Status hukum ketaatan kepada orang tua adalah fardhu 'ain yang mengikat setiap individu muslim (*mukallaf*), selama tidak terdapat unsur *ta'arrudh* (pertentangan) dengan hak *Haqullah*. Hal ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW: "Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua" (HR. Tirmidzi, 2002: 312).

Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah bersepakat (*ijma'*) bahwa menunaikan hak orang tua merupakan kewajiban mutlak (*wujub qath'i*), meskipun terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam *furu'iyah* mengenai teknis implementasi (*tathbiq*) bentuk bakti tersebut. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab *Al-Adabul Kabir* menegaskan kaidah ushul: "*Birrul walidain* adalah fardhu (wajib bagi masing-masing individu)" (Al-Bukhari, 2002: 45). Senada dengan itu, Muhammad bin Ali Al-Banna As-Syami menetapkan batasan yuridis: "*Birrul walidain* adalah wajib pada selain perkara yang haram" (As-Syami, 2003: 382). Dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, *birrul walidain* bukan sekadar etika moral, melainkan fondasi legal yang berkorelasi dengan kewajiban-kewajiban materiil dan immateriil lainnya,

seperti *nafaqah* (kewajiban nafkah), *hadhanah* (hak asuh), dan silaturrahim, yang apabila diabaikan dapat berimplikasi pada gugurnya keadilan dalam struktur keluarga (*usrah*) dan berpotensi menjadi sengketa hukum (*niza'*) di Pengadilan Agama (Sulaeman, 2011: 152).

Ironisnya, Padang Pariaman adalah wilayah yang kental dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam. Masyarakat Minang dikenal dengan prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (adat bersendikan syariah, syariah bersendikan Kitabullah), yang menekankan harmoni antara tradisi lokal dan ajaran agama. Dalam budaya Minangkabau yang matrilineal, meskipun warisan dan garis keturunan dihitung melalui perempuan, tanggung jawab moral dan hukum terhadap orang tua tetap menjadi kewajiban bersama seluruh anak, tanpa membedakan gender. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bertentangan dengan adat Minang, selama adat tersebut tidak melanggar prinsip syariah (Nasroen, M. 1957).

Ulama lain menekankan bahwa merawat orang tua di rumah sendiri adalah bentuk bakti tertinggi yang tidak tergantikan oleh fasilitas sekalipun. Kondisi inilah yang menjadikan Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman, sebagai Fokus penelitian yang menarik. Di satu sisi, masyarakat setempat sangat religius dan menghormati nilai kekeluargaan. Di sisi lain, praktik sosial menunjukkan pergeseran dalam cara memenuhi kewajiban terhadap lansia. Pada Pendekatan hukum keluarga Islam tidak boleh statis pada teks fikih klasik, tetapi harus dikontekstualisasikan melalui *maqasid al-syarī'ah*, khususnya dalam melindungi *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), dan terutama *al-karāmah* (martabat manusia). Muncul pertanyaan kritis: Bagaimana keluarga yang menitipkan orang tua di PSTW Sabai Nan Aluih memahami dan melaksanakan kewajiban mereka menurut tuntunan hukum keluarga Islam? Apakah mereka masih memenuhi kewajiban nafkah dan kunjungan? Ataukah panti dijadikan sarana pelarian dari tanggung jawab syar'i?

Belum banyak penelitian yang menggali secara empiris dan normatif dinamika ini di wilayah Minangkabau, daerah yang unik karena sintesis adat,

agama, dan modernitas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menginvestigasi kesenjangan antara ideal hukum keluarga Islam dan realitas sosial dalam praktik pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia di PSTW Sabai Nan Aluih, Sicincin. Melalui pendekatan fikih kontekstual dan analisis yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran atau adaptasi, tetapi juga merumuskan rekomendasi yang berpijak pada nilai syariah, keadilan sosial, dan kemaslahatan lansia dalam bingkai keluarga Islam yang utuh, bermartabat, dan penuh rahmah. Sebab banyak dari kalangan anak setelah orang tuanya dititipkan ke panti jompo mereka hanya melihat kembali beberapa bulan sekali bahkan tidak ada sama sekali, sejatinya orang tua sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang dari anak dan kebersamaan bersama anaknya dimasa tua itulah yang diharapkan oleh semua orang tua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang lanjut usia Perspektif Hukum Keluarga Islam di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman.”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik penitipan orang tua lanjut usia di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman?
2. Apa faktor penyebab terjadinya penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih, Sicincin?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman ditinjau dari Hukum Keluarga Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penitipan orang tua lanjut usia di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman!
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih, Sicincin!
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman, ditinjau dari Hukum Keluarga Islam!

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat baik secara praktis, secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan fikih, khususnya dalam bidang hukum islam kontemporer. Temuan penelitian akan memperkaya diskursus hukum Islam tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia dalam konteks sosial modern, termasuk isu-isu seperti penitipan lansia di panti sosial, batasan kewajiban nafkah, dan relevansi prinsip *birrul walidain* di tengah perubahan struktur keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian komparatif antara teks normatif fikih klasik dan realitas sosial kekinian, sehingga mendorong lahirnya pendekatan fikih yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim di Indonesia (*Fahrurrozi, A. 2020*).

B. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi keluarga, khususnya anak-anak yang memiliki orang tua lanjut usia, sebagai panduan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban syar'i secara benar, bijak, dan penuh tanggung jawab baik

ketika merawat langsung di rumah maupun ketika memilih menitipkan di panti sosial.

- 2 Bagi pengelola Panti Sosial Sicincin, sebagai bahan evaluasi dalam menyediakan layanan yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan fisik, tetapi juga mendukung pemenuhan hak spiritual dan emosional lansia sesuai nilai-nilai Islam.
- 3 Bagi tokoh agama, da'i, dan lembaga pendidikan, sebagai referensi dalam memberikan penyuluhan, kajian, atau bimbingan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dalam perspektif Islam yang relevan dengan tantangan zaman.
- 4 Bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan lansia yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai budaya lokal Minangkabau *(Nasir & Aziz 2021)*.

1.6 Studi Literatur

Kajian ini, akan memaparkan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya mengenai kewajiban anak terhadap orang tua setelah orang tua lanjut usia. Untuk mengetahui lebih jelas penelitian ini kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu terkait dengan penelitian peneliti baik secara teori maupun kontribusi keilmuan untuk menunjukkan gap yang ada dalam penelitian :

Pertama, Skripsi "Gita Novia Sari, Penafsiran Ayat-Ayat Birrul Wālidain Menurut Tafsir Wahbah az-Zuhaili: Kajian Tematik Tahun Penelitian: 2022". Penelitian ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban mutlak bagi anak dan perintah yang harus dijalankan sepanjang hayat, bahkan berlanjut setelah orang tua meninggal. Bentuk-bentuk konkret berbakti meliputi mendengarkan perkataan dan nasihat orang tua, membantu mereka, mendoakan, menyayangi, dan berupaya meraih ridha mereka karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Setelah orang tua wafat, berbakti diimplementasikan dengan memandikan, mengkafani, menshalatkan,

mengubur, mendoakan, melunasi hutang, dan menjaga silaturahmi keluarga orang tua. Penelitian ini memberikan penjelasan komprehensif tentang hakikat dan manifestasi *birrul wālidain* yang diharapkan mampu meningkatkan penghormatan anak kepada orang tua secara islami.

Berdasarkan hal di atas terlihat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti. Skripsi ini lebih menekankan kajian mendalam terhadap penafsiran ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, yang dikenal luas melalui karyanya *al-Tafsīr al-Munīr*, untuk memahami makna *birrul wālidain* secara komprehensif melalui pendekatan tematik, sementara penelitian peneliti lebih ke hukum Islam yang kontekstual. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ideal normatif Islam dan realitas sosial, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi etis dan syar'i yang relevan bagi keluarga, pengelola panti, tokoh agama, dan pemerintah daerah.

Kedua, Skripsi oleh "Rahmadani Putri (2018) , Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Uzur Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Sebagai kajian empiris dan normatif, skripsi ini menempatkan kewajiban nafkah, perawatan, dan perlakuan baik dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan pemenuhan hak orang tua yang sudah tidak mampu secara fisik maupun ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman detail hukum Islam terkait hak dan kewajiban keluarga untuk menjaga kehormatan dan martabat orang tua serta pelaksanaan dalam praktik sosial keluarga Muslim. Fokus dari penelitian ini adalah sikap anak-anak terhadap orang tua yang berusia senja di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan KHI serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia, serta bagaimana perbandingan antara KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait kewajiban anak pada orang tua yang sudah uzur.

Berdasarkan hal di atas terlihat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti. Skripsi ini hanya mengkaji aspek normatif kewajiban anak

terhadap orang tua uzur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 secara umum, sedangkan penelitian peneliti hadir dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih, Sicincin. Penelitian ini tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga menginvestigasi bagaimana kewajiban tersebut diwujudkan dalam praktik nyata di tengah dinamika sosial masyarakat Minangkabau yang kental dengan nilai adat dan ajaran Islam.”

Ketiga, Jurnal “ZILVIA NINGSIH, Kewajiban Anak terhadap Orang Tua yang Sudah Lansia Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram) tahun 2020”. Penelitian ini membahas kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya”. Studi ini dilakukan secara empiris di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram, dan menyoroti realitas sosial di mana banyak orang tua lansia ditinggalkan atau tidak dikunjungi oleh anak-anaknya, meskipun secara hukum anak memiliki kewajiban untuk memelihara dan menghormati orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hal di atas terlihat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti, Penelitian ini berangkat dari kerangka hukum nasional (positivistik) dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban anak sesuai UU No. 1/1974 di NTB. Sementara penelitian peneliti berakar pada kerangka hukum Islam normatif-spiritual, dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, nilai adat Minangkabau, dan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menilai legitimasi penitipan orang tua di panti jompo sebagai bentuk bakti atau pelanggaran.

Keempat, Jurnal oleh “Dolot Alhasni Bakung, Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kaarayaan Kecamatan Manangguu Kabupaten Gorontalo” tahun 2022”. Jurnal ini mengkaji tanggung

jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (lansia) di Desa Kaarayaan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Gorontalo, dengan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk tanggung jawab anak terhadap orang tua lansia, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Kaarayaan masih memegang nilai-nilai tradisional dan religius yang kuat, sehingga mayoritas anak merasa berkewajiban merawat dan memenuhi kebutuhan orang tua mereka di masa tua, baik secara material (sandang, pangan, papan) maupun non-material (kasih sayang, penghormatan, dan perhatian). Namun, penelitian juga mengungkap adanya tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, seperti migrasi anak muda ke kota untuk bekerja, keterbatasan ekonomi keluarga, dan perubahan struktur keluarga inti yang mengurangi dukungan sosial. Beberapa lansia terpaksa tinggal sendiri atau bergantung pada bantuan kerabat jauh, meskipun anak-anak mereka tetap berusaha memberikan bantuan finansial dari jarak jauh.

Berdasarkan hal di atas nampak perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian peneliti sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian peneliti sebelumnya diantaranya yakni latar belakang anak merawat sendiri orang tua lanjut usia di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo. Dan tinjauan hukum tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Sedangkan penelitian peneliti membahas pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang telah berusia lanjut menurut perspektif hukum keluarga Islam.

Kelima, skripsi oleh "Lidya Apta Yola, Penelantaran Orang Tua Oleh Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, tahun 2025". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kewajiban anak terhadap orang tua pada pasal 46 menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

terjadi di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, untuk mengetahui respon (masyarakat, alim ulama, cadiak pandai dan para ahli) terhadap fenomena penelantaran orang tua oleh anak di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap kewajiban anak merawat orang tua di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dan metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis.

Berdasarkan hal di atas terlihat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti. Yang mana tujuan dari penelitian peneliti yaitu mencari tau bagaimana pelaksanaan kewajiban anak dan praktik penitipan orang tua lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Keenam, skripsi oleh "Devi Permata Sari, Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo, 2021". Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo menurut hukum islam dengan menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu deskriptif analitis. Dengan Hasil penelitian mengenai analisis kewajiban anak terhadap orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo yaitu menurut Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam mewajibkan seorang anak untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada kedua orang tua.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbandingan sistematis dengan skripsi penulis, yaitu berdasarkan dari pertanyaan penelitian penulis yaitu tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban anak dilapangan dan Praktik penitipan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, sedangkan skripsi di atas membahas bagaimana Analisis hukum positif vs Islam dan apa Faktor penyebab penitipan tersebut. Selain itu skripsi di atas menggunakan Hukum Sosiologis,

deskriptif-analitis, deduktif. Sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan Yuridis, normative, empiris, fikih kontekstual, observasi & wawancara kualitatif.

Ketujuh, jurnal oleh “Nurul Yakin (2024), Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua” mengkaji kedudukan kewajiban nafkah anak kepada orang tua melalui perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, kajian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam secara tegas mewajibkan anak memberikan nafkah materiil kepada orang tua. Namun, penelitian tersebut bersifat normatif-tektual dan terbatas pada dimensi finansial (*nafkah māddiyyah*), tanpa menyentuh realitas implementasi kewajiban non-materiil, dinamika kelembagaan penitipan lansia, maupun konteks sosio-kultural tempat kewajiban tersebut dieksekusi.

Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini menggeser fokus dari kewajiban finansial parsial menuju aktualisasi holistik *birrul wālidain* yang mencakup aspek materiil, emosional, spiritual, dan pemeliharaan martabat lansia pasca-penitipan di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih, Padang Pariaman. Secara metodologis, penelitian ini melampaui analisis deskriptif-normatif dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis-empiris kualitatif (observasi dan wawancara mendalam) serta fikih kontekstual yang membaca kewajiban anak melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* (khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *al-karāmah*) serta sintesis nilai Minangkabau. Kebaruan penelitian ini bersifat aplikatif-kontekstual, menguji kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik lapangan, serta merumuskan respons fikih yang responsif terhadap realitas penitipan lansia di lembaga sosial tanpa mereduksi makna bakti sekadar transfer finansial.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Kewajiban *Birrul Wālidain* Dalam al-Qur'an dan Fikih Islam

Birrul wālidain adalah sikap hormat, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka telah lanjut usia. Di antara kewajiban paling

mulia yang dibebankan kepada seorang anak adalah berbakti terhadap kedua orang tua, terutama ketika mereka memasuki usia senja, renta, dan membutuhkan perawatan intensif. Dalam Surah Al-Isra' ayat 23-24, Allah SWT berfirman: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang..."*. Juga terdapat dalam Surah Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman: *"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya..."*. Al-quran mengajarkan dengan tegas bahwa berbakti terhadap orang tua sangatlah penting. Dalam Fikih Islam kewajiban anak terhadap orang tua termasuk ranah hukum keluarga dan akhlak, dimana ketaatan kepada orang tua hukumnya fardu 'ain (wajib) bagi setiap muslim, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah (Sabiq 2010, 345). Selain itu, juga terdapat hadis tentang berbakti kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yaitu: *"Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua"* (H.R Tirmizi).

1.7.2 Dasar Hukum Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Lansia

Dalam hukum Islam, anak memiliki kewajiban besar untuk merawat orang tua, terutama ketika orang tua telah memasuki usia lanjut. Dalam fiqh, kewajiban nafkah (nafaqah) bagi orang tua yang tidak mampu menjadi tanggung jawab anak, khususnya anak laki-laki (menurut mayoritas ulama), namun anak perempuan juga berkewajiban secara moral dan dalam konteks tertentu secara hukum (Al-Zuhaili 2011, 5130). Dalam UU no 1 tahun 1974 dan sering dirujuk dalam KHI terdapat Pasal 46 yang membahas kewajiban anak terhadap orang tua, terutama ayat 2 yang menyatakan anak wajib memelihara orang tua jika mereka memerlukan bantuan saat anak sudah dewasa.

1.7.3 Konsep Tanggung Jawab Sosial Keluarga Dalam Islam

Islam menekankan, keluarga sebagai unit utama perawatan sosial bukan negara atau lembaga. Namun, dalam masyarakat modern, peran lembaga sosial seperti panti jompo bisa menjadi pelengkap, bukan pengganti dari tanggung jawab anak. Anak berkewajiban menjaga dan merawat orang tua yang sudah berusia lanjut, sebagaimana orang tua telah menjaga dan merawat bahkan bertaruh nyawa untuk melindungi anaknya. Namun, banyak anak yang merasa tidak mampu menjaga orangtua dengan alasan keterbatasan waktu dan tuntutan pekerjaan, sehingga orang tua tidak bisa ditinggal sendirian. Namun, sebagian besar masih banyak anak yang memilih merawat orang tuanya sendiri, sebagai bakti dan kewajiban kepada orang tua yang selama ini telah merawat dan melindunginya. Merawat orang tua secara langsung adalah amal yang paling utama dalam Islam. Dan menitipkan ke panti sosial tidak otomatis haram, asal dilakukan dengan niat tulus dan kondisi yang memaksa serta memastikan kualitas perawatan yang baik (Huda 2018, 87).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana pemahaman dan praktik berbakti kepada orang tua lansia oleh keluarga pengguna Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih di Kecamatan Sicincin, Padang Pariaman, serta bagaimana penafsiran dan implementasi hukum Islam terkait kewajiban tersebut dalam konteks sosial dan budaya Minangkabau yang religius. Pendekatan penelitian: Pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kasus untuk memfokuskan kajian pada keluarga pengguna panti sosial Sicincin sebagai fokus penelitian (Azra, A. 2016).

1.8.2 Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

1. Data Primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari sampel dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari orang yang menggunakan hak pilihnya yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dimaksud di sini berupa hasil wawancara antara penulis dengan informan penelitian, yaitu kepada pengurus panti sosial dan orang tua yang berada di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman, kemudian kepada keluarga dan anak lansia yang berada di panti sosial. Lansia dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel sumber datanya dengan pertimbangan tertentu dengan ketentuan-ketentuan serta kriteria-kriteria yang diinginkan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Orang tua yang tinggal di dalam panti sosial
 - b. Orang tua yang memiliki anak
 - c. Masuk panti atas persetujuan anak
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku artikel, dan jurnal yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang kajian fiqh terhadap pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua setelah orang tua lanjut usia (Al-Qardhawi, Yusuf. 2007). Data sekunder ini juga dapat dikatakan berupa data tambahan yang diperoleh oleh penulis sebagai data pendukung dalam penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, pengumpulan data menjadi langkah penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yang dipilih berdasarkan jenis pendekatan penelitian serta karakteristik data yang ingin diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada pengurus panti sosial, orang tua lansia yang berada di panti dan keluarga atau anak dari lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin, dikarenakan populasi orang tua di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin terlalu banyak maka penulis menggunakan *purposive sampling*. Menurut *Notoatmodjo purposive sampling* adalah pengambilan sample yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri- ciri yang sudah diketahui sebelumnya serta sesuai dengan tujuan atau masalah dalam sebuah populasi. *Purposive sampling*, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang yang dinilai akan banyak memberikan pengalaman yang unik dan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan peneliti (Notoatmodjo, S. 2010).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis yang ada pada subjek atau responden. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dokumen pribadi, dan dokumen resmi berupa surat keputusan, memo, surat instruksi, dan bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu (Moleong, L. J. 2021).

1.8.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman. Teknik ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disaring, sementara data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua lansia dalam perspektif hukum Islam akan dipertahankan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti: Bentuk kewajiban anak menurut hukum Islam, Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kewajiban, Peran panti sosial sebagai alternatif pemenuhan hak orang tua, Tanggapan para penghuni panti dan pengelola mengenai kewajiban anak secara syar'i.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan langsung dari informan, matriks, atau tabel tematik. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Misalnya: Tabel perbandingan antara kewajiban anak menurut Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama dengan realitas di lapangan, Ringkasan wawancara dengan penghuni panti atau pengelola mengenai alasan anak tidak merawat orang tua, Ringkasan observasi terkait interaksi keluarga dengan orang tua di panti.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah disajikan. Kesimpulan diverifikasi melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari informan berbeda: penghuni panti, pengelola panti, keluarga, tokoh agama, dsb.) dan triangulasi metode (wawancara, observasi, dan studi dokumen). Kesimpulan yang dihasilkan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai: Sejauh mana pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua lansia sesuai dengan prinsip hukum Islam, Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban

tersebut, Peran panti sosial dalam konteks tanggung jawab keluarga menurut ajaran Islam.

4. Pendekatan Hukum Islam dalam Analisis

Selain menggunakan teknik analisis kualitatif di atas, penelitian ini juga menerapkan analisis normatif, yaitu dengan membandingkan data empiris di lapangan terhadap: Nash Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua), Ijtihad para ulama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia, Kaidah fikih seperti "*al-ma'shiyah bi yad al-abawain 'adhimat al-itsmi*" (durhaka kepada orang tua adalah dosa besar).

Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif kualitatif, tetapi juga evaluatif-normatif dalam kerangka hukum Islam.